



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ainol Mardiah Binti A. Halim Tgk. Wahab,

NIK.1108165809990004, tempat dan tanggal lahir, xxx xxxxxxx, 18 September 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Cot Beurandeh Gampong xxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara, dalam hal ini memberika Kuasa Hukum **RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn., dkk, Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Law Office H.R & Partners**, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-xxxx Utara, 24382, Telp.+6282276138329/+6281260160182, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 277/SK/HRP/IX/2023 Tanggal 23 Oktober 2023**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK.1103043009950002, tempat dan tanggal lahir, Birem Rayeuk, 30 September 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Cot Beurandeh Gampong xxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriah, demikian menurut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0159/015/X/2016 bertanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat di Gampong Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten xxxx Timur selama lebih kurang 6 (enam) bulan, selanjutnya tinggal dirumah kediaman bersama di Gampong xxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong xxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: - Maiza Khalisa, tanggal lahir, xxxx Utara, 25-10-2017, jenis kelamin perempuan (meninggal dunia tahun 2022);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena setelah kelahiran anak atau sejak bulan Februari 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat suka main judi online;
- Tergugat tidak transparan masalah keuangan dengan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 08 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong xxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat Gampong xxx xxxxxxx Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Kabupaten xxxx Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0159/015/X/2016 bertanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P);

B. Saksi.

1. **M. Sardi Bin Budiman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lebih yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **Ruliah Bin Ibnu Hajar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lebih yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak Februari 2018 yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2016;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lebih yang lalu;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.000,00 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ismail, S.H

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy
Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Yenny Anisya Fitri, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).